

**PELAKSANAAN PEMBERIAN REHABILITASI BAGI
TERPIDANA PENGGUNA NARKOTIKA DI RUMAH SAKIT
ERNALDI-BAHAR PALEMBANG**



SKRIPSI

**Secara Subtansi Telah Disetujui Dan Dipertahanan Dalam Ujian
Komprehensif
Program Strata 1 Ilmu Hukum Pada
Program Kekhususan Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Diajukan Oleh:

ICHA ROSALITA

02091001033

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2013

5


Record : 21462
Rey : 21926

344.040 7

Ich

P
2013

**PELAKSANAAN PEMBERIAN REHABILITASI BAGI
TERPIDANA PENGGUNA NARKOTIKA DI RUMAH SAKIT
ERNALDI BAHAR PALEMBANG**



SKRIPSI

**Secara Subtansi Telah Disetujui Dan Dipertahanan Dalam Ujian
Komprehensif
Program Strata 1 Ilmu Hukum Pada
Program Kekhususan Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Diajukan Oleh:

ICHA ROSALITA

02091001033

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2013

LAMPIRAN :Halaman Pengesahan Skripsi

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

NAMA : ICHA ROSALITA

NIM : 02091001033


JUDUL :

PELAKSANAAN PEMBERIAN REHABILITASI BAGI TERPIDANA
PENGGUNA NARKOTIKA DI RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR
PALEMBANG

Secara Substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Juli 2013


Pembimbing Pembantu,



Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Utama



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

NIP. 195509021981091001




Mengetahui

Dekan :



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., PH.D.

NIP. 196412021990031003



MOTTO

KUTIPAN INSPIRASI

Allahumma yasir walaa tu'assir. Allahumma laa sahla illa maa ja'aitahu sahlana wa anta taj'alul hazna idzaa syi'ta sahlana

"Ya Allah mudahkanlah jangan persukar. Ya Allah tiada yang mudah selain yang kau mudahkan dan Engkau jadikan kesusahan itu mudah jika Engkau menghendakinya menjadi mudah."

(Firman Allah SWT)

Allah menciptakan semua benda dan makhluk di jagat raya ini dengan manfaatnya sendiri maka belajarlah dari itu semua dan janganlah kau berpaling dari-Nya
(Icha Rosalita)

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

- ♥ Kedua orang tuaku MELIARNADI & AFRIDA DEVI beserta keluarga besar
- ♥ Ayukku dan adekku MEIDIA FITRIYANA & M. SAMSIYARDI, ZAHWA PUTRI AULIA, Kekak n' Nenek, Tante-Tanteku dan Om ku, kakak dan adek sepupuku
- ♥ Dosen-dosenku yang terhormat
- ♥ All my friends, N' Dikky Fatrin, S.H
- ♥ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT tercurah atas berkat petunjuk dan hidayah-NYA lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Terpidana Pengguna Narkotika di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang” yang diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya. Sholawat serta salam bagi Baginda Rasulullah SAW dihaturkan atas peran Beliau lah sehingga saat ini kita mengenal adanya Cahaya Kitab Ilahi yang menuntun disetiap langkah kita dalam menerjemahkan realita kehidupan yang ada dalam petunjuk Ilahi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih dan sangat jauh untuk disebut sempurna, mengingat akan keterbatasan penguasaan berbagai literatur dan waktu yang dipunyai oleh penulis. Meski demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi Fakultas Hukum, khususnya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang menjadi Almamater penulis. Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis mendapatkan bantuan yang diberikan dari berbagai pihak sehingga penulis ingin memberikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu secara moril maupun materil.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu skripsi ini dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, Amin ya Robb.

Indralaya, 2 September 2013

Penulis



Icha Rosalita
02091001033

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT segala limpahan rahmat, taufiq dan Hidayah-Nya lah sehingga penulis memperoleh kekuatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Rehabilitasi Bagi Terpidana Pengguna Narkotika di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang”. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran penulis:

1. Kepada ALLAH SWT, Tuhan dari semua makhluk di jagat raya ini yang selalu melimpahkan karunia rahmat, Hidayah dan petunjuk-Nya kepada hamba selama masa penulisan dan perkuliahan, serta sebagai tempat mengadu dan meminta saat menghadapi masa-masa sulit selama ini.
2. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku atas kasih sayang yang telah tumpah begitu besar kepadaku. terima kasih pada AYAH yang sudah tenang di sisi-Nya, semoga ALLAH SWT selalu melindungimu, terima kasih pada IBU yang telah melahirkan, membesarkan aku dengan penuh kasih sayang, yang selalu mencintaiku, merawatku dan selalu mendoakanku dimanapun dan kapanpun aku berada.


3. Terima kasih pada Big Family yang telah medidik, merawat dan membesarkanku. Yakub Abdullah Kakekky, Rohana Nenekku, Elmiyati, Am.Keb, S.Kes Tanteku, Edy Susianto, S.H., M.H oomku, Misliyani, S.Ag., M.Ag tanteku di Muara Enim dan yang lainnya. Terima kasih banyak.
4. Terima kasih buat ayunda Meidia Fitriyana, S.H. yang selalu membantu ku dalam keadaan apapun dan adekku tersayang M. Samsiyardi
5. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Fahmi Yoesmar Ar, S.H., MS, selaku pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Usdawadi, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik. Yang selalu memberikan nasehat, semangat dan perhatian layaknya seorang bapak sendiri.
8. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H, selaku Pembimbing Skripsi Utama Dan Ketua Jurusan Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana, terima kasih atas bimbingan, masukan dan berbagai inspirasi membangun yang diberikan selama proses penulisan skripsi
9. Ibu Henny Yuningsih, S.H., M.H, selaku pembimbing skripsi II, terima kasih atas bimbingan, masukan dan dorongan semangat yang diberikan selama proses penulisan skripsi
10. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H, selaku kepala Laboratorium dan Kepala Penanggung Jawab Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH), yang telah memberikan banyak ilmu dari praktik

11. Bapak Amrullah Arpan, S.H., M.H dan Bapak Hamonangan Albariansyah selaku ketua dan Wakil penanggung jawab Klinik Hukum Perdata, yang telah memberikan ilmu teori dan praktik.
12. Terima kasih pada sahabat-sahabatku yang sangat perhatian, yang selalu memberikan semangat, suka dan duka bersama Nilam Permata Putri, Vina Sriayu, Evy Pratiwi, Retno Setio Rini, mbak Riani Anggraini, Ranuh Dwi Sagita, Intan Miranti, Yossi, Desi, Dikky Fatrin, Dian Melinda Sari dan lain-lainnya ☺
13. Terima kasih pada Big family B Art Plus, saudara-saudarku kelas B pagi di PLKH, yang memberikan keluarga baru, kebersamaan dan keceriaan selama PLKH. Ismail, Arifin, Retno, Nico, Faora, Iling, Fahri, Hendrico, Kadin, Putu, Itok, Ivan, Ootong, Nurul, Malun, N' all best friends to B Art Plus.
14. Terima kasih pada saudara-saudaraku di Klinik Hukum Perdata, yang telah memberikan pengalaman selama belajar di kelas dan di lapangan. Nilam, Retno, wahyu, faora, melda, kak raka, devi.
15. Terima kasih pada teman-teman dan kakak-kakak di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak pengalaman ketika berorganisasi
16. Terima kasih pada teman-teman Dempo, Dikky, Abang, Farhan, Dedy, Mbak Riani, Retno, Eko, Agung, dan lain-lain yang telah membantu dan selalu memberi motivasi sampai pada akhirnya saya dapat menginjakkan kaki di puncak gunung dempo pagaralam.

17. Terima kasih pada Mbak Nurul, Mbak Ika, Mbak Rini, Mbak Vivid, Mbak Etik, Mbak Septi, Mbak Ida, Dan Mbak-Mbak yang lain atas doa dan motivasinya.
 18. Terima kasih pada dosen-dosen yang mengajariku, yang memberikan ilmu selama ini.
 19. Terima kasih pada ibu Ika kepala Pemberdayaan serta staf di BNN atas masukan dan doanya.
 20. Terima kasih pada Dr. Abullah Sahab yang membantu dalam penyelesaian skripsiku, kepada perawat-perawat dan pasien di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang.
 21. Terima kasih yang tak terhingga Buat Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan karyawan UNSRI yang telah membantu seluruh aktivitas di kampus.
 22. Terima kasih Almamaterku, tempatku menimbah ilmu, mencari teman, menjadi rumah kedua untukku
 23. Dan terima kasih pada semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
- Terima kasih banyak

Indralaya, 2 Septembe 2013

Penulis



Icha Rosalita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	18
D. Ruang Lingkup	18
E. Manfaat Penelitian	19
F. Metode Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Narkotika	25
1. Pengertian Narkotika	25
2. Jenis-jenis Narkotika	27
3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika	35
4. Penyalahgunaan Narkotika	37

5. Bahaya Narkotika.....	41
6. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.....	44
B. Tinjauan tentang Teori Tujuan Pidana.....	49
1. Teori Absolut / Teori Pembalasan.....	50
2. Teori Relatif / Teori Tujuan.....	53
3. Teori Gabungan.....	55
C. Tinjauan tentang Rehabilitasi.....	56
1. Pengertian Rehabilitasi.....	56
2. Macam-macam Rehabilitasi.....	57
3. Yang Wajib Menjalani Rehabilitasi.....	59
D. Tinjauan tentang Sanksi Pidana.....	60
1. Pengertian Pidana dan Sanksi Pidana.....	60
2. Jenis-jenis Sanksi Pidana.....	61
3. Double Track System.....	63
E. Tinjauan tentang Teori Kewenangan.....	64
1. Pengertian Kewenangan.....	64
2. Unsur-unsur Kewenangan.....	65
3. Teori Kewenangan.....	65

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pemberian Rehabilitasi bagi Terpidana Pengguna Narkotika di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang.....	81
B. Hambatan-hambatan yang ditemui pada saat pemberian rehabilitasi dan setelah rehabilitasi.....	91

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 97

B. Saran 100

DAFTAR PUSTAKA..... xiv

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Rehabilitasi Bagi Terpidana Pengguna Narkotika di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang
Nama : Icha Rosalita
Nim : 02091001033

Narkotika telah menjadi kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crimes*) yang terus mengancam dan telah merusak sendi-sendi keluarga, masyarakat dan bangsa. Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia Internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika. Salah satu tindak pidana narkotika adalah penyalahgunaan narkotika. Dalam penyalahgunaan narkotika, undang-undang narkotika memberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi. rehabilitasi itu sendiri ada dua yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan mental, fisik, dan sosial penderita yang bersangkutan. Untuk melihat tindakan rehabilitasi yang diberikan kepada penyalahguna narkotika, maka penulis melalui wawancara dan pengamatan di tempat rehabilitasi tersebut melihat bagaimana cara pemberian rehabilitasi tersebut.

Rawat jalan itu mempunyai 2 layanan, yaitu layanan tradisional merupakan pemeriksaan tahap awal yaitu dokter hanya melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik dan kemudian pengobatan farmakoterapi sesuai dengan diagnosis kerja dan layanan rumutan merupakan jangka panjang untuk pengguna heroin atau putaw.

Rawat inap, hanya diperuntukkan bagi psien yang kondisi fisik maupun psikologisnya sulit untuk dijalani dengan rawat jalan. Rawat inap menggunakan metode detoksifikasi. Detoksifikasi adalah semua macam obat yang dipakai untuk menyembuhkan korban penyalahguna narkotika.

Kata kunci : *Rehabilitasi, Narkotika, Pengguna*

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Permasalahan yang timbul di masyarakat dan menjadi marak di kalangan masyarakat yaitu permasalahan narkoba atau penyalahgunaan narkoba. Narkoba telah menjadi kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crimes*) yang terus mengancam dan telah merusak sendi-sendi keluarga, masyarakat dan bangsa.¹ Penyalahgunaan narkoba pada saat ini tidak lagi menjadi hal yang asing, setiap orang dapat melihat dari maraknya pemberitaan di media baik melalui media TV, baik pemerintah maupun swasta, surat kabar dan majalah-majalah, dimana para pemakai ataupun pengedar, bukan sekedar rakyat biasa, kalangan menengah ke atas dan juga aparat pun ikut menggunakan bahkan mengedarkan narkoba tersebut.

Di Indonesia tindak pidana narkoba telah tersebar di seluruh wilayah, khususnya di kota-kota besar. Hal ini terjadi pada berbagai strata masyarakat, di Jakarta dapat dikatakan tidak ada daerah (Kelurahan bahkan RT/RW) yang bebas narkoba. Angka kejadian atau jumlah kasus meningkat secara cepat dalam deret ukur.²

¹ Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional, *Panduan Budidaya Yang Baik Tanaman Jabon Dan Kunyit (Good Agricultural Practice)*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2012, Hlm. 1

² Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional, *Petunjuk Teknis Dan Pedoman Kerja Bidang Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2012, Hlm. 1

Dari data pengungkapan kasus tindak pidana narkotika oleh BNN tahun 2003-2009, dari sebanyak 57.919 kasus narkotika 75,1% (43.520 kasus) diantaranya adalah kasus penyalahgunaan (mulai dari kultivasi hingga konsumsi) dan peredaran gelap ganja dari 83.342 tersangka kasus narkotika, 78,5% (65.385 orang) diantaranya adalah penyalahguna dan peredaran gelap ganja dan sebanyak 455 kasus adalah kultivasi atau rata-rata 65 kasus per tahun.³

Jika pada tahun 2004 prevalensi penyalahguna narkoba sebesar 1,5 %, dan pada tahun 2008 menjadi 1,99 % atau sekitar 3,2 – 3,6 juta jiwa, yang terdiri dari 26 % coba pakai, 27% teratur pakai, 47% pecandu (survei nasional BNN dan Puslitkes UI, 2008). Pada tahun 2011 prevalensi pengguna narkoba naik menjadi 2,21% atau 4,2 juta jiwa dan jika tidak diupayakan dengan serius untuk mencegah dan memberantasnya, prevalensi pengguna narkoba pada tahun-tahun mendatang akan bertambah banyak jumlah pengguna narkoba. Sebagian besar penyalahguna narkoba adalah generasi muda yang merupakan modal dan asset bangsa dimasa depan. Pada tahun 2010, diperkirakan kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba mencapai Rp. 41,2 Triliun.⁴

Pengguna narkotika pada tahun 2012, diperkirakan angka telah mencapai 2,8 persen atau setara dengan 5,8 juta penduduk, Jumlah pengguna narkotika tersebut

³ Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional, *Panduan Budidaya Yang Baik Tanaman Jabon Dan Kunyit (Good Agricultural Practice)*, Op. Cit., Hlm. 1

⁴ Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional, *Petunjuk Teknis Dan Pedoman Kerja Bidang Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan*, Op. Cit., Hlm. 1

tidak hanya dikalangan dewasa saja, tetapi juga kalangan remaja (pelajar dan mahasiswa) serta anak-anak.⁵

Data dari Reserse Narkoba Polisi Daerah Sumatera Selatan, kasus narkotika pada Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2012 berjumlah 1284 kasus, sebanyak 989 kasus diantaranya merupakan pengguna narkotika. Pada kota Palembang khususnya, jumlah kasus narkotika berjumlah 529 kasus dan sebanyak 406 kasus adalah pengguna narkotika.⁶

Menanggapi pecandu atau pengguna narkotika yang jumlahnya cukup banyak dan meningkat setiap tahunnya, sudah tentu akan semakin menambah berat beban kerja aparat penegak hukum, mengingat berlakunya hukum *Supply* dan hukum *Demand*. Semakin besar demand, maka akan meningkatkan usaha-usaha supply narkotika dan pecandu narkotika itu sendiri.⁷

Undang-undang pidana yang baik yang sejalan dengan tuntutan perkembangan sosial bisa dipandang sebagai sarana untuk melakukan tindakan prevensi umum. Demikianlah halnya dengan upaya menghadapi bahaya narkotika. Secara yuridis, khususnya hukum pidana, pemerintah didukung oleh kalangan ahli dan praktisi menyadari pentingnya undang-undang yang mengatur tentang narkotika. Persepsi kalangan mengenai relevan dan urgen hadirnya undang-undang nasional

⁵ Pengguna Narkoba 5.8 Juta Tahun 2012, <http://nasional.kompas.com/read/2012/10/31/14280327/Pengguna.Narkoba.5.8.Juta.Tahun.2012>, diakses pada tanggal 12 April 2013, pukul 10.15 WIB

⁶ Diolah dari data Reserse Narkoba Polisi Daerah Sumatera Selatan, tertanggal 20 Maret 2013

⁷ Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba Dan Minuman Keras*, Bandung: Yrama Widya, 2004, Hlm. 32

yang baru merupakan dukungan besar atas diterbitkannya Undang-Undang Tentang Narkotika.⁸

Untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya menanggulangi, mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika,⁹ dan peredaran gelap narkotika yang sangat membahayakan dan merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, dilakukan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA) Pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002 merekomendasikan kepada Presiden Republik Indonesia bersama DPR, untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.¹¹

Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia Internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika. Proaksi

⁸ Moh, Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005, Hlm. 14-15

⁹ Ibid, Hlm. 15

¹⁰ Kedudukan Hukum Pengguna Narkotika Dalam UU RI No. 35 Thn 2009, <http://www.slideshare.net/adeblonde/kedudukan-hukum-pengguna-narkotika-dalam-uu-ri-no-35-thn-2009> diakses tanggal 23 April 2013, pukul 13.20 WIB

¹¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2011, Hlm. 126

tersebut disimbolir oleh penerbit Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan (Retifikasi) *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserkatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika 1988) serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol tahun 1972 yang mengubahnya.¹²

Narkotika artinya zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis ataupun semisintetis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, hilangnya rasa dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹³

Sintetis adalah bahan yang diperoleh melalui proses kimia bahan baku, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (analgesic) seperti penekan batuk (antitusif). Contoh: Amfetamin, Metadon, Petidin dan Deksamfetamin.¹⁴

Semi Sintetis adalah zat yang diproses secara isolasi, ekstraksi disebut alkaloid opium. Contoh: Kodein, Heroin dan Morfin.¹⁵

Pelaku penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari “pededar” dan “pengguna/pemakai”. Penedar

¹² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2011, Hlm. 90

¹³ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143

¹⁴ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna, *Narkoba, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2013, Hlm.5

¹⁵ Ibid, Hlm. 5

narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan menyalurkan atau menyerahkan narkotika, baik untuk di perdagangkan, bukan perdagangkan maupun pindah kepemilikan, untuk kepentingan pada pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁶ Peredaran narkotika di dalam negeri hampir meliputi seluruh kota-kota besar sampai sejumlah desa-desa, dan sebagai tempat transaksinya biasanya tempat hiburan (diskotik, karaoke), lingkungan kampus, hotel, apartemen, dan tempat kumpul remaja, seperti: mall, pusat perbelanjaan dan lain-lain.¹⁷ Sedangkan pengguna/pemakai adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam kondisi ketergantungan pada narkotika, baik secara psikis maupun fisik.¹⁸

Penggunaan narkotika menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, dimana pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit pada pengguna, rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi seperti inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama dikalangan remaja ingin menggunakan narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika (obat). Bahaya bila menggunakan

¹⁶ Pasal 35 Peraturan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143

¹⁷ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008, Hlm. 4

¹⁸ Peraturan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Op. Cit., Pasal 1 ayat (13)

narkotika tidak sesuai dengan aturannya karena akan menyebabkan ketergantungan obat/adiksi (ketagihan).¹⁹

Adiksi adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik/prodik sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat. Orang-orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika pada mulanya masih dalam ukuran atau dosis yang normal. Lama-lama penggunaan obat menjadi kebiasaan, setelah terbiasa menggunakan narkotika, kemudian agar dapat menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi (toleransi). Setelah fase toleransi ini berakhir menjadi ketergantungan, merasa tidak dapat hidup tanpa menggunakan narkotika.²⁰

Permasalahan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu perbuatan yang diatur oleh hukum. Walaupun penyalahgunaan / pecandu narkotika tidak dipandang sebagai penjahat, namun perbuatan penyalahgunakan narkotika diklasifikasikan dalam Undang-Undang sebagai kejahatan dengan ancaman hukuman.

Dalam mengadili suatu perkara, hakim harus menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar, dengan memberikan sanksi pidana dengan tujuan memberikan efek jera bagi pelakunya.

Ada 3 pandangan tentang sanksi pidana yang sangat populer dan selalu dikemukakan oleh kalangan ahli ilmu sosial / kriminologi antara lain: Ahli psikiatri

¹⁹ Makalah Narkoba, <http://tofikonline.net/makalah-narkoba.html>, Diakses tanggal 5 April 2013, pukul 12.45 WIB

²⁰ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna, *Narkoba, Psicotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2013, Hlm.2

dan psikologi, ahli pekerjaan sosial yang bekerja di dalam penjara-penjara. Ketiga pandangan tersebut di atas dewasa ini sering dikenal sebagai.²¹

1. Pendekatan Pembalasan (*Retributive Approach*)

Pendekatan Pembalasan (*Retributive Approach*) adalah suatu pandangan tentang sanksi pidana yang menekankan bahwa: “*Tujuan pidana adalah memberikan penderitaan yang sesuai dengan tingkah laku penyelewengan norma hukum tersebut yang telah merugikan masyarakat*”.

Menurut pendekatan ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana adalah akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama dari pidana menurut pendekatan pembalasan adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*).

2. Pendekatan Menakut-Nakuti (*Deterent Approach*)

Pendekatan menakut-nakuti atau *Deterent Approach* adalah suatu pandangan tentang sanksi pidana yang menekankan bahwa:

“*Tujuan hukum pidana adalah untuk mengingatkan manusia akan aturan-aturan yang harus diikutinya dan memberikan ancaman pidana bagi mereka yang melanggar*”.

Dan pandangan ini diharapkan bahwa manusia sebagai makhluk yang dapat menggunakan ratio (pikiran) akan dapat memilih antara kepuasan melaksanakan

²¹ M. Rasyid Ariman, dkk, *Mengenal Kriminologi*, (Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, Tahun 2007), Hlm. 78

suatu tingkah laku yang menyeleweng dengan penderitaan yang akan dialami sendirinya ia ditangkap dan dinyatakan bersalah.

3. Pendekatan Pembinaan (*Treatment Approach*)

Pendekatan Pembinaan atau *Treatment Approach* adalah suatu pandangan tentang sanksi pidana yang menekankan bahwa:

“Pada dasarnya tingkah laku menyeleweng itu lama dengan proses terjadinya tingkah laku yang tidak menyeleweng. Oleh karena itu masyarakat harus mengusahakan untuk merubah nilai dan norma pada si pelanggar yang merupakan dasar dari pada tingkah laku yang menyeleweng tersebut”.

Jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengenai jenis-jenis pidana / hukuman, yaitu:

- a. Pidana pokok terdiri dari:
 1. pidana mati,
 2. pidana penjara,
 3. kurungan,
 4. denda.
- b. Pidana tambahan terdiri dari:
 1. pencabutan hak-hak tertentu,
 2. perampasan barang-barang tertentu,
 3. pengumuman putusan hakim.

Jenis pidana dalam Undang-Undang Narkotika untuk pengguna narkotika hanya terdapat pidana penjara dan tindakan pemberian rehabilitasi.

Pasal 127

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalahgunaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pemberian Pidana Penjara mempunyai efek yang tidak baik bagi narapidana. putusan hakim yang berupa hukuman penjara hanyalah mencabut atau mengatasi terpidana untuk bergerak secara bebas, sedangkan hak yang dimiliki sebagai manusia (hak-hak asasinya) yang lainnya tidak dicabut, sehingga perlu seharusnya

mendapatkan perhatian. Sehubungan dengan itu, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan khususnya yang terjadi didalam kehidupan “masyarakat penjara” seperti:²²

1. Sistem nilai penjara dan sistem sosial yang berlaku di dalam penjara (prisonisasi). Seringkali berpengaruh buruk bagi bekas terpidana, khususnya apabila sistem nilai dan sistem sosial tersebut secara mendasar berbeda dengan yang berlaku di masyarakat luar penjara
2. Rasa sakit menjadi terpidana, khususnya akan kehilangan kebebasan dan diputuskannya hubungan dengan keluarga, sanak saudara dan teman – teman. Dengan menjadi narapidana maka dia akan kehilangan status sebagai “calon penuh” anggota masyarakat yang “dapat dipercaya”.
Kehilangan yang lain misalnya kehilangan memperoleh barang dan jasa, kehilangan melakukan hubungan seks (hetero seksual), kehilangan otonomi, kehilangan rasa aman.
3. Penyerangan seksual didalam penjara. Hal ini terutama dilakukan terhadap terpidana yang masih “muda” oleh naraapidana yang lain, khususnya di penjara-penjara untuk laki-laki. Namun studi yang dilakukan diluar negeri juga terjadi di penjara-penjara wanita.

Hal-hal tersebut diatas tentunya dapat memperburuk proses permasyarakatan, disamping hal-hal tadi melampaui keputusan hakim. “Tambahan” penderitaan yang

²² I. S. Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2011, Hlm. 112-113

dialami terpidana bukan saja berlangsung selama dia berada dipenjara, akan tetapi pengaruhnya dapat terjadi setelah keluar dari penjara.²³

Lembaga Pemasyarakatan (Sistem Kepenjaraan di Indonesia) sekarang ini sudah tidak dapat menampung para narapidana karena terbatasnya tempat dan kurangnya fasilitas dari Negara, dalam hal ini bagi para narapidana akan merasa kehidupannya menderita karena kebebasannya terkekang. Jika setiap pelaku kejahatan diberikan sanksi pidana penjara tanpa mempertimbangkan berat ringannya kejahatan yang dilakukan maka Lembaga Pemasyarakatan akan semakin penuh serta tidak akan muat menampung narapidana.

Indonesia telah menempatkan diri di kancah dunia internasional sebagai negara yang mendukung gerakan perang terhadap narkoba dan obat-obatan berbahaya. Perihal penyalahguna/pecandu narkoba maupun psikotropika, kedua undang-undang tersebut telah memuat pasal-pasal yang mengkriminalisasi pecandu sebagai pelaku tindak kejahatan yang harus dihukum tanpa memperhitungkan sifat kecanduan yang dimiliki pecandu tersebut. Yang dimaksud dengan kriminalisasi adalah *process in which certain action by public or community groups that can considered as an act shall be punished* atau jelasnya, yang dimaksud dengan kriminalisasi menurut Soerjono Soekanto adalah sebuah proses di mana suatu perbuatan tertentu oleh masyarakat atau golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana dan proses tersebut kemudian berakhir dengan

²³ Ibid, Hlm. 122-123



terbentuknya peraturan hukum pidana. Perbuatan tersebut tadinya bukanlah merupakan tindak pidana, tetapi kemudian perbuatan itu menjadi tindak pidana berdasarkan kehendak masyarakat yang kemudian dituangkan dalam ketentuan hukum pidana mengenai sanksi terhadap perbuatan tersebut.²⁴

Perjalanan kriminalisasi terhadap para pecandu narkoba ternyata tidak juga dapat mengurangi tindak penyalahgunaan narkoba. Para pecandu yang telah mengikuti pembinaan di Lembaga Perasyarakatan sebagai pelaksanaan sanksi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, ketika keluar, ternyata banyak yang tidak berubah. Bahkan, penggunaan narkotikanya semakin meningkat. Tentunya penjatuhan pidana/sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba bukanlah jawaban sempurna untuk pemberantasan penyalahgunaan narkoba di kalangan penyalahgunaanya. Selama berlakunya UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No. 5 Tahun 1997, Mahkamah Agung RI telah membuat sebuah kemajuan besar. Mahkamah Agung RI menyadari bahwa:²⁵ Sebagian besar dari narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan, mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit. Oleh karena itu, memenjarakan orang pemakai atau korban penyalahgunaan narkoba bukanlah sebuah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.

²⁴ Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2011, Hlm. 117

²⁵ Ibid, Hlm. 118

Kondisi lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang tidak mendukung, dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang di derita para narapidana narkoba dan psikotropika.

Atas kesadaran akan hal tersebut, maka Mahkamah Agung RI telah mengingatkan para Hakim di Pengadilan di seluruh Indonesia agar sedapat mungkin memperhatikan ketentuan sebagaimana terdapat Pasal 41 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 dan Pasal 47 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997. Dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 diatur bahwa pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psikotropika, dapat diperhatikan oleh Hakim yang memutuskan perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan.²⁶

Mengatasi masalah tersebut pemerintah pada tahun 2002 mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 996/MENKES/SKA/III/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan Dan Ketergantungan Narkoba, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya. Dan pada tanggal 31 Maret 2010 Pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 420/MENKES/SK/III/2010 tentang Pedoman Layanan Terapi Dan Rehabilitasi Komprehensif Pada Gangguan NAPZA Berbasis Rumah Sakit. Untuk merespon masalah ketergantungan narkoba, Psikotropika dan zat adiktif lainnya

²⁶ Ibid, Hlm. 119

(NAPZA) yang semakin marak di Indonesia sejak tahun 80-an Kementerian Kesehatan telah menetapkan kebijakan bahwa 10% kapasitas tempat tidur rumah sakit jiwa dialokasikan untuk pengguna ketergantungan NAPZA.²⁷

Rehabilitasi narkotika adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pecandu narkotika. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan mental, fisik, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan atau menyembuhkan, rehabilitasi juga sebagai perawatan atau pengobatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu tersebut dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika.²⁸

Dalam Ketentuan Umum UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi dibedakan 2 (dua) macam, yaitu meliputi:²⁹

a. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

b. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial ialah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara mental, fisik maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

²⁷ Lihat di latar belakang Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 420/MENKES/SK/III/2010 tentang Pedoman Layanan Terapi Dan Rehabilitasi Komprehensif Pada Gangguan NAPZA Berbasis Rumah Sakit

²⁸ Pengertian Rehabilitasi Narkotika, <http://www.psychologymania.com/2012/08/pengertian-rehabilitasi-narkotika.html>, Diakses 5 April 2013, pukul 10.45 WIB

²⁹ Pasal 1 ayat (16) dan (17) Peraturan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143

Jumlah pecandu narkoba yang mendapatkan pelayanan terapi dan Rehabilitasi di seluruh Indonesia menurut data Deputi Bidang Rehabilitasi BNN adalah sebanyak 3.448 orang, dengan jumlah terbanyak pada kelompok umur 26 – 40 tahun yaitu sebanyak 2.226 orang. Jenis narkoba yang paling banyak digunakan oleh pecandu yang mendapatkan pelayanan terapi dan rehabilitasi adalah shabu (2.212 orang, selanjutnya secara berurutan adalah jenis alkohol 2.194 orang), ganja (1.895 orang), ekstasi, heroin, diazepam, kokain dan lainnya.³⁰

Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkotika. Dengan upaya-upaya pengobatan dan pembinaan tersebut diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkotika dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.³¹

Dengan berdasarkan pertimbangan dan uraian diatas maka dengan ini penulis merumuskan judul pembahasan dalam tulisan ini adalah: **PELAKSANAAN PEMBERIAN REHABILITASI BAGI TERPIDANA PENGGUNA NARKOTIKA DI RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PALEMBANG.**

³⁰ Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional, *Petunjuk Teknis Dan Pedoman Kerja Bidang Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan*, Op. Cit., Hlm. 2

³¹ Pengertian Rehabilitasi Narkoba, <http://www.psychologymania.com/2012/08/pengertian-rehabilitasi-narkoba.html>, Diakses 5 April 2013, pukul 10.45 WIB

B. Perumusan Masalah

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya perumusan masalah dalam rangka untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, tegas, terarah, serta tercapainya sasaran yang diharapkan.

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara harapan dengan capaian, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia atau singkatnya antara *das sollen* dengan *das sein*.³²

Perumusan masalah yang akan dibahas didalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian rehabilitasi kepada terpidana pengguna narkoba di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang?
2. Hambatan-hambatan apakah yang ditemui pada saat pemberian rehabilitasi dan setelah rehabilitasi?

³² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kelima, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm. 105-106

C. Tujuan Penelitian

Yang dimaksud dengan tujuan penelitian disini ialah penelitian berkenaan dengan maksud peneliti melakukan penelitian, yang berhubungan dengan perumusan masalah dan judul.³³

Dilihat dari perumusan masalah diatas, secara khusus maka tujuan penelitian hukum, ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian rehabilitasi kepada terpidana pengguna narkoba di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui pada saat pemberian rehabilitasi dan setelah rehabilitasi.

D. Ruang Lingkup

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dikemukakan, maka yang menjadi ruang lingkup di skripsi ini adalah pelaksanaan pemberian rehabilitasi kepada terpidana pengguna narkoba di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang dan hambatan-hambatan yang ditemui pada saat pemberian rehabilitasi dan setelah rehabilitasi bagi terpidana pengguna narkoba.

³³ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003, Hlm. 191

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari hasil penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, baik dibidang hukum pidana pada umumnya maupun penegakan hukum pada khususnya.
- b. Dan dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis sebagai sarana menerapkan ilmu hukum.

2. Manfaat praktis

Agar menjadi pedoman atau menambah informasi bagi praktisi guna melihat pelaksanaan pemberian rehabilitasi bagi terpidana pengguna narkoba di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang dan hambatan-hambatan yang ditemui pada saat pemberian rehabilitasi dan setelah rehabilitasi bagi terpidana pengguna narkoba.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe/Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris. Istilah lain dari “Penelitian Hukum Empiris” seperti yang telah disebutkan di atas adalah “Penelitian Hukum Indoktriner”

atau “Penelitian Lapangan”. Dikatakan penelitian lapangan atau penelitian empiris karena penelitian ini bertitik tolak pada “Data Primer atau Data Lapangan”. Data primer atau data lapangan adalah data yang langsung didapat dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris atau sosiologis dapat direalisasikan pada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku atau penelitian terhadap identifikasi hukum.³⁴

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

a. Data Primer

Adapun data primer atau dasar dalam penelitian ini sebagai bahan utama dalam penelitian. Data primer didapat dari pengumpulan data dengan cara mendatangi langsung tempat obyek penelitian untuk memperoleh apa yang dikehendaki. Dalam hal ini, dilakukan melalui wawancara dengan melakukan tanya jawab secara langsung baik lisan maupun tertulis dengan sumber data yang berhubungan dengan objek penelitian

b. Data Sekunder

³⁴ Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, (Materi Pendidikan Latihan Ddan Kemahiran Hukum), Palembang: Penerbit Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2013, Hlm. 250.

Dalam penelitian ini data sekunder ialah data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - d) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional
 - e) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 996/MENKES/SKA/III/2002 Tentang Pedoman Penyelenggara Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan Dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya.
 - f) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 420/MENKES/SK/III/2010 Tentang Pedoman Layanan Terapi dan Rehabilitasi Komprehensif Pada Gangguan NAPZA Berbasis Rumah Sakit
 - g) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010

- h) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011
- i) Peraturan Republik Indonesia Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu semua bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi jurnal-jurnal hukum, buku-buku referensi hukum, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang ada di dalam skripsi ini.

Wawancara dilakukan dengan:

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang.

b. Teknik Penentuan Sampel

Penentuan sampel menggunakan *Metode Probability Sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan teori kesempatan (probabilitas), yaitu bahwa semua elemen dalam populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.³⁵

Wawancara dilakukan di lingkungan Rumah Sakit Ernaldi Bahar kepada Dr. Abdullah Sahab, Sp.kJ dan Edy Radianto, SKM., Msi, ST. Korina, S.Kep dan Mery Kusyani, A.Mkp. yang merawat pengguna narkotika, pengguna rawat inap di Bangsal Camar dan jumlah pasien pengguna rawat inap di Bangsal Camar ada 11. Sampel yang digunakan adalah 11 orang pengguna tersebut yang merupakan pasien rawat inap pengguna lama dan pengguna baru, yaitu: Suryadi, M. Febi, Zapran, Lukman, Deva, Ismail, Antoni, Husin, Marwanto, Adam dan Bagus.

c. Metode Wawancara

Metode wawancara yang digunakan adalah untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.

³⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, Hlm. 91

Ada 3 cara untuk melakukan interview:³⁶

1. Melalui percakapan informasi (Interview bebas)
2. Menggunakan pedoman wawancara
3. Menggunakan pedoman buku

4. Analisis Data Penelitian dan penarikan kesimpulan

Dari data yang dikumpulkan yaitu baik data primer maupun data sekunder dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, ialah dengan cara menggambarkan dan menguraikan keadaan tertentu dari permasalahan yang ada kemudian ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban permasalahan yang akan diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proporsisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

³⁶ Ibid.,Hlm. 59

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Apin Herwanto, *Menghadapi Ancaman Narkoba Hari Depan Bangsa Ada Di tangan Generasi Muda*. Gerakan Nasional Generasi Anti Narkoba.
- Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. 2011. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. 2003. Cetakan kelima. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. 2011. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. 2010. Cetakan Keenam. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi. *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam penanganan kejahatan kekerasan*. 2008. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Direktorat Diseminasi Informasi. Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*. 2012. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional. *Panduan Budidaya Yang Baik Tanaman Jabon Dan Kunyit (Good Agricultural Practice)*. 2012. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional. *Petunjuk Teknis Dan Pedoman Kerja Bidang Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan*. 2012. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Edy Karsono. *Mengenal Kecanduan Narkoba Dan Minuman Keras*. 2004. Bandung: Yrama Widya.
- I. S. Susanto. *Kriminologi*. 2011. Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing.
- J. Supranto. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. 2003. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna. *Narkoba, Psikitropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum*. 2013. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. 2008. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Moh, Taufik Makaro. Dkk. *Tindak Pidana Narkotika*. 2005. Cetakan Kedua. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

- M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. 2003. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Rasyid Ariman. Dkk. *Mengenal Kriminologi*. 2007. Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. 2011. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Philipus M. Hadjon. *Hukum Administrasi Negara*. 1994. Surabaya: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. 2006. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sujono dan Bony Daniel. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. 2011. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Tolib Setiady. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. 2012. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Usmawadi. *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. (Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum). 2013. Palembang: Penerbit Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Yong Ohoitmur. *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*. 1997. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampirannya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 143

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 420/MENKES/SK/III/2010 tentang Pedoman Layanan Terapi Dan Rehabilitasi Komprehensif Pada Gangguan NAPZA Berbasis Rumah Sakit

PERATURAN Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapoer Bagi Pecandu Narkotika

WEBSITE

Kompas.com, Pengguna Narkoba 5,8 Juta Tahun 2008.

<http://nasional.kompas.com/read/2012/10/31/14280327/Pengguna.Narkoba.5.8.Juta.Tahun.2012> diakses pada tanggal 12 April 2013

Tofik Online, Makalah Narkoba. <http://tofikonline.net/makalah-narkoba.html>, Diakses tanggal 5 April 2013

Psychologymania, Pengertian Rehabilitasi Narkoba.

<http://www.psychologymania.com/2012/08/pengertian-rehabilitasi-narkoba.html>.
Diakses tanggal 5 April 2013

Slideshare, Kedudukan Hukum Pengguna Narkotika Dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

<http://www.slideshare.net/adeblonde/kedudukan-hukum-pengguna-narkotika-dalam-uu-ri-no-35-thn-2009> diakses tanggal 23 April 2013

LAIN-LAIN

Badan Narkotika Nasional, *UPT Terapi dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional*, (Brosur)

Badan Narkotika Nasional, *Kenapa Pecandu Narkoba Harus Pulih?* (Brosur)

Badan Narkotika Nasional, *Apa Yang Anda Ketahui Tentang LIDO*, (Brosur)